

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi akhir-akhir ini mengakibatkan semakin kompleksnya sektor kelembagaan ekonomi dan inovasi ekonomi yang berkembang. Peran serta lembaga keuangan baik itu perbankan maupun non perbankan sangat dibutuhkan terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap permintaan atau kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik itu untuk pendanaan usaha, rumah, ataupun kebutuhan lainnya yang bersifat primer dengan cara yang aman. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan kebutuhan pendanaan tersebut adalah Bank syariah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau bisa disebut lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW.¹ Keberadaan perbankan syariah diharapkan mampu mendorong perekonomian Negara. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan.² Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi

¹ Muhammad., *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing di Bank Syariah*, Cet.I (Yogyakarta :UII Press, 2004), hlm. 1.

² UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

ekonomi, perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Perbankan syariah merupakan satu-satunya institusi yang paling tepat untuk menerjemahkan tujuan pembangunan nasional dalam kehidupan nyata.³

Bank syariah yang sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*, dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepercayaan dalam penyaluran dana ke tempat yang halal merupakan amanah yang harus dijaga oleh suatu lembaga keuangan syariah. Karena yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan non syariah salah satu diantaranya adalah penyaluran dana ke tempat yang halal.⁴

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

³ Zubairi Hasan., *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 11.

⁴ Mauludi, Ali. *Statistika I Penelitian Ekonomi Islam dan Sosial*. (Jakarta : PT. Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 262-263.

⁵ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Pembiayaan.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga imbalan atau pembagian hasil.⁶

Menurut Sudarsono dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu (a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli, (b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa, dan (c) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.⁷

Berdasarkan ketiga kategori tersebut, Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung memiliki produk pembiayaan yang transaksi pembiayaannya ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa, produk tersebut ialah produk pembiayaan umrah. Pembiayaan umrah merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk memfasilitasi kebutuhan perjalanan umrah. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan umrah ialah akad *ijarah*.

Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa

⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pembiayaan

⁷ Sudarsono, H., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, Edisi 4, 2013), hlm. 70.

perhotelan, dan lain-lain.⁸ Secara terminologis, para ulama telah mengemukakan definisi *ijarah*. ulama Madzhab Hanafi mendefinisikannya dengan, "transaksi suatu manfaat dengan imbalan". Ulama Madzhab Syafi'i mendefinisikannya dengan, "transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu". Sementara ulama Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali mendefinisikannya dengan, "pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".⁹ Rukun yang harus dipenuhi pada akad *ijarah* yaitu (1) *Musta'jir* (pihak yang menyewa), (2) *Mu'ajir* (pihak yang menyewakan), (3) *Ma'jur* (benda yang diijarahkan), dan (4) Akad.¹⁰

Dalam konteks produk pembiayaan, *bai' wa al-ijarah* (sewa beli) adalah suatu kondisi di mana bank membeli objek sewa dari supplier dan kemudian menyewakannya kepada pihak lain tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa.¹¹ Mengenai mekanismenya Sunarto Zulkifli menjelaskan "dalam skim ini, bank akan menindaklanjuti kebutuhan konsumen yang membutuhkan modal kerja berupa aktiva *ijarah*. Atas permintaan tersebut, bank akan mempersiapkan barang yang dimaksud. Persiapan ini dapat memakai objek yang telah ada sebelumnya atau membeli terlebih dahulu apabila barang tersebut dimiliki bank. Barang tersebut kemudian disewakan kepada nasabah untuk jangka

⁸ Abd. Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 660.

⁹ Abd. Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 660.

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. hlm. 80.

¹¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2003), hlm. 80.

waktu tertentu. Setelah masa sewa berakhir, nasabah diberikan opsi untuk meneruskan atau memperpanjang masa sewa atau mengakhiri masa sewa."¹²

Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung sebagai pihak yang menyewakan manfaat (*mu'ajir*) dan sebagai perantara antara tour dan travel perjalanan umrah dengan nasabah bekerja sama dengan tour dan travel untuk perjalanan umrah yang rekanan dengan Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujung Berung yang mana nasabah sebagai pihak yang menyewa manfaat mendapatkan sewa manfaat dari tour dan travel umrah itu sendiri dan pihak bank mendapatkan margin dari pembiayaan umrah itu. Nasabah sebagai pihak yang menyewa manfaat dari travel umrah (*musta'jir*) tinggal menunggu keberangkatan umrah, karena pihak bank telah mengurus pemberangkatan umrah pihak nasabah.

Namun, selain itu pihak bank juga memberikan pembiayaan umrah berupa uang yang ditransfer ke rekening nasabah apabila nasabah tidak menggunakan tour dan travel untuk perjalanan umrah yang rekanan dengan Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. Dan kedudukan Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung ialah sebagai perantara yang tidak mempunyai wewenang untuk menjual dan/atau menyewakan objek *ijarah* berupa jasa. Menurut Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* bahwa objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, sedangkan pada prakteknya nasabah tidak mendapatkan manfaat dari penggunaan jasa melainkan nasabah mendapatkan dana yang ditransfer ke rekening nasabah dengan pengembalian

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*,(Jakarta, Zikrul Hakim, 2003), hlm. 80.

pinjaman dengan cara angsuran dan pihak bank mendapatkan *ujrah* berupa margin pembiayaan yang ada di bank.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN *UMRAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP UJUNG BERUNG.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Akad yang dilakukan dalam pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung ialah akad *ijarah* yang pada prinsipnya ialah perpindahan manfaat. Kedudukannya sebagai perantara Bank tidak mempunyai wewenang untuk menjual dan/atau menyewa objek *ijarah*. Apabila melihat ketentuan objek *ijarah* dalam Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* bahwa objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Namun, di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujung Berung, nasabah selaku pihak yang menyewa objek *ijarah* berupa jasa tour dan travel umrah apabila tidak menggunakan tour dan travel umrah rekanan dengan Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujung Berung, tidak mendapatkan manfaat dari penggunaan jasa yang diberikan oleh bank selaku pihak yang menyewakan (*mu'ajir*), melainkan pinjaman dana berupa uang yang ditransfer kepada rekening nasabah. Hal ini sama saja dengan pembiayaan *murabahah* yang menyediakan talangan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan penerima pembiayaan untuk dibayar kembali pada waktu jatuh

tempo serta dengan keuntungan yang disepakati bersama.¹³ Dari rumusan ini dapat diturunkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hal akad dalam hukum Islam yang diterapkan dalam akad pembiayaan umrah, serta dapat menambah kepustakaan;

¹³ Neni Sri Imaniyati, *Hukum perbankan Teori dan Praktek Perbankan dan perbankan Syariah*, (Bandung, LPPM Unisba, 2000), hlm. 54.

- b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad pembiayaan umrah yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis;
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis sewa menyewa.
2. Kegunaan Secara Praktis
- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan;
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Studi terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi yang membuat penelitian tentang pembiayaan *ijarah*, diantaranya adalah:

Tabel 1.1
Studi terdahulu

NO	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Skripsi Peneliti
1.	Ahmad Pahrudin (2014) ¹⁴	Meneliti pelaksanaan akad <i>ijarah</i>	Meneliti penyimpangan manajemen koperasi	Meneliti objek sewa yang seharusnya diberikan

¹⁴Ahmad Pahrudin, *Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja POS Indonesia* (Skripsi S1 FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Dipublikasikan

Lanjutan Tabel 1.1

			termasuk dalam prinsip-prinsip syariah.	dalam bentuk jasa, namun dalam praktiknya, yang diberikan ialah uang yang ditransfer langsung ke rekening nasabah.
2.	Odi Ihwanudin (2012) ¹⁵	Meneliti pelaksanaan akad <i>ijarah</i> multijasa.	Bank Pembiayaan Rakyat Harum Hikmah Nugraha Garut bertindak sebagai pihak yang menanggung keperluan biaya pendidikan anak nasabah. Yang disewakan adalah ruang kelas beserta seluruh fasilitasnya, termasuk proses belajar mengajar kepada pemilik objek sewa yaitu sekolah. Objek dalam akad <i>ijarah</i> yaitu sekolah yang diajukan oleh	Meneliti objek sewa yang seharusnya diberikan dalam bentuk jasa, namun dalam praktiknya, yang diberikan ialah uang yang ditransfer langsung ke rekening nasabah.

¹⁵ Odi Ihwanudin, *Pelaksanaan Akad Ijarah (Pembiayaan Pendidikan) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Garut* (Skripsi S1 FSH, UIN Bandung). Tidak dipublikasikan .

Lanjutan Tabel 1.1

			nasabah untuk membiayai pendidikan anaknya, namun bank mewakilkan kepada nasabah untuk biaya pendidikan anaknya.	
3.	Laili Soraya(2010) ¹⁶	Tidak ada persamaan dengan penelitian yang penulis teliti.	Biaya ijarah yang diterapkan Perum Pegadaian terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan Perum Pegadaian.	Meneliti objek sewa yang seharusnya diberikan dalam bentuk jasa, namun dalam praktiknya, yang diberikan ialah uang yang ditransfer langsung ke rekening nasabah.
4.	Dewi Khasanah (2016) ¹⁷	Pihak BMT mencairkan langsung dana kepada anggota atau mentransfer dananya ke rekening anggota untuk digunakan biaya kesehatan	Biaya yang digunakan untuk biaya kesehatan.	Meneliti objek sewa yang seharusnya diberikan dalam bentuk jasa, namun dalam praktiknya, yang diberikan

¹⁶ Laili Soraya, *Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan*, (Skripsi S1, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang). Dipublikasikan.

¹⁷ Dewi Khasanah, *Praktik Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di BMT Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto). Dipublikasikan

				ialah uang yang ditransfer langsung ke rekening nasabah.
Lanjutan Tabel 1.1				
5.	Widiana Sisilia Yuliyu (2016) ¹⁸	Untuk membiayai perjalanan umrah	Adanya penghambat dalam menentukan perhitungan pembiayaan antara pihak travel dan pihak bank karena perhitungan travel menggunakan dolar sedangkan perhitungan bank menggunakan mata uang rupiah. Maka peran pembiayaan pada produk Flexi iB umrah sehingga pembiayaan dapat di <i>approve</i> atau tidak di <i>approve</i> .	Meneliti objek sewa yang seharusnya diberikan dalam bentuk jasa, namun dalam praktiknya, yang diberikan ialah uang yang ditransfer langsung ke rekening nasabah.
6.	Alef Riska Laila (2014) ¹⁹	Untuk membiayai perjalanan umrah	Konsep ta'awun yang awalnya hanya mengandung <i>akhlaki</i> meluas	Meneliti objek sewa yang seharusnya diberikan dalam bentuk

¹⁸ Widiana Sisilia, *Pembiayaan Talangan Dana Umroh melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat*, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi). Dipublikasikan.

¹⁹ Alef Riska Laila, *Konsep Ta'awun dalam Pembiayaan Haji dan Umroh dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi S1 FSH UIN Sunan Kalijaga). Dipublikasikan.

Lanjutan Tabel 1.1

			menjadi sebuah konsep yang digunakan di berbagai Lembaga-Lembaga yang pada dasarnya lebih condong pada bisnis atau aktifitas ekonomi dengan menghrapkan suatu keuntungan.	jasa, namun dalam praktiknya, yang diberikan ialah uang yang ditransfer langsung ke rekening nasabah.
--	--	--	---	---

2. Kerangka Berpikir

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁰

Sedangkan menurut Ismail²¹ pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Menurut Muhammad²² tujuan dari pembiayaan adalah:

²⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP YKPN, 2005), hlm. 16.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 105.

²² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, UPP YKPN, 2005), hlm. 61.

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat tidak lepas dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak yang *minus* dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun menurut Muhammad Syafi'i Antonio²³ pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yang memberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan adanya pembiayaan di bank syariah akan mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan misalnya kebutuhan konsumtif baik yang berupa barang seperti bangunan rumah, perhiasan, kendaraan, maupun jasa seperti pendidikan pelayanan kesehatan, pernikahan, dan sebagainya.

Dalam hukum Islam, akad merupakan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak Syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.²⁴ Adapun rukun akad menurut jumhur (mayoritas) *fuqoha*, rukun akad terdiri dari: Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-aqad*); Pihak-pihak yang berakad; dan Objek akad.²⁵

Setiap akad memiliki syarat-syarat khusus. Akan tetapi, secara umum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat umum tersebut, yaitu: pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*); dan objek akad harus

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 101.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 101.

diakui oleh *syara'*. Untuk itu objek akad ini harus memenuhi syarat berbentuk harta, dimiliki seseorang, dan bernilai harta menurut *syara'*.

Dasar hukum yang diperbolehkannya akad dilakukan, salah satunya terdapat pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuatu yang Dia kehendaki".²⁶

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikat diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Dan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai ketentuan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi).

Menurut Adiwarmarman A. Karim²⁷ dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu:

a. Akad *tabarru*

Merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit for transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, CV. Penerbit Diponegoro, Cetakan ke (angka terakhir) 10, Bandung, 2010, hlm. 106.

²⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis fiqh dan keuangan)*, Edisi ketiga, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 66.

merupakan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh dari akad *tabarru* diantaranya yaitu *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *wqaf*, dan lain-lain.

b. Akad *tijarah*

Merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *profit for transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu sifat dari akad *tijarah* yaitu bersifat komersil. Contoh dari akad *tijarah* diantaranya yaitu akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Menurut Muhammad²⁸ *ijarah* disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud manfaat adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa, misalnya rumah yang disewa dan mobil disewa untuk perjalanan.

Ijarah menurut Ismail²⁹ merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan yaitu aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan dan aset tetap lainnya.

²⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm. 140.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 159.

Sedangkan menurut Rachmat Syafe'i³⁰ membagi *ijarah* menjadi dua bagian yaitu *ijarah* atas jasa (upah mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan *ijarah* atas benda (sewa menyewa) yakni mengambil manfaat dari barang.

Pembiayaan *ijarah* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan melalui pembelian dari pemasok dan sewa dari nasabah.³¹ Rukun dan syarat *ijarah* menurut Hendi Suhendi³² adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, *mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap mengendalikan harta dan saling meridhai.
- b. *Shighat* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Qabul sewa menyewa.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. Barang yang disewakan hendaklah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

³⁰ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hlm. 122.

³¹ Karnaen A. Perwaatmadja, Hendri Tanjung, *Bank Syariah "Teori, Praktik dan Peranannya"*, (Jakarta, Celestial Publishing, 2011), hlm. 78.

³² Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 117.

Dalam buku Muhammad³³ telah dikemukakan mengenai objek sewa, yaitu sebagai berikut:

- a. Properti
- b. Alat transportasi
- c. Alat-alat berat
- d. Multijasa (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan, dan lain-lain)
- e. Dan sebagainya.

Selain itu spesifikasi objek sewa menurut Muhammad yaitu:

- a. Jumlah, ukuran dan jenis objek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad.
- b. Objek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah.
- c. Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.

Jadi, *ijarah* adalah akad sewa-menyewa barang antara bank, yang dinamakan dengan *mu'ajir* selaku orang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa, yang dinamakan *mustajir*.

Dalam berakad harus dinyatakan oleh para pihak baik dengan lisan, tulisan maupun isyarat. Dalam buku Hendi Suhendi³⁴ telah dijelaskan bahwa

³³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm. 142.

mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambar kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua 'aqid berjauhan tempatnya maka ijab Kabul boleh dengan cara *kitabah*. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah “tulisan itu sama dengan ucapan.”
- b. *Isyarat*, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab Kabul dengan Bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab Kabul dengan tulisan. Maka orang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab Kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, akad dilakukan dengan isyarat.
- c. *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan.
- d. *Lisaan al-haal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalaalat al haal*.

³⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 48

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendukung dalam pembahasan pelaksanaan akad *ijarah* pada pembiayaan umrah ini maka diperlukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁵ Terkait dengan penelitian ini maka penulis mendeskripsikan realita yang ada mengenai pelaksanaan akad *ijarah* pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung yang berada di Jl. A.H. Nasution 46A Bandung Timur Plaza Ruko Blok A12-15 Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama dari data langsung atau dokumen yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari pihak bank

³⁵ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 63

dan dari suatu penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bapak Walan sebagai bagian mikro.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan akad *ijarah* pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan. Data ini bersumber pada hasil teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, teknik wawancara dan teknik kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data dan sumber data yang diperlukan.³⁶ Terkait dengan penelitian maka teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan tanpa melalui observasi, agar diperoleh informasi-informasi lainnya yang dapat menjelaskan lebih lanjut.

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 65.

Adapun wawancara ini dilakukan dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung pada saat penelitian berlangsung.

b. Observasi

Melakukan pengamatan langsung dengan teliti terhadap permasalahan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³⁷ Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah melihat serta pengamatan secara langsung dalam pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan umrah. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan akad *ijarah* pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. Kegiatan observasi ini dilakukan selama penelitian pada bulan Maret 2017 di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.

c. Studi kepustakaan

Penulis mengumpulkan literatur berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu melalui buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah* pada pembiayaan umrah. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap.

6. Analisis data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian

³⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 60

hubungan antar peubah. Adapun tahapan analisis yang penulis lakukan adalah :

- a. Mengumpulkan data mengenai permasalahan yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung dalam hal pelaksanaan akad *ijarah* pada pembiayaan umrah.
- b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul.
- c. Penelusuran/kroscek lapangan, yaitu penelusuran atas data yang telah terkumpul dan telah diklasifikasikan ke lapangan dimana terjadinya permasalahan yang menjadi penelitian.
- d. Pengkajian data, dimana data dihubungkan dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menganalisis data yang telah ada.
- f. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG